



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Berempat Kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan tidak ada, Dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 13 Juni 2015 berdasarkan Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan (dahulu Kabupaten Konawe), Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal.1 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sawaea, Kecamatan Wawonii Selatan selama 1 (satu) hari setelah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Juni tahun 2015. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Sawaea tanggal 10 Agustus 2015;
4. Bahwa anak tersebut bernama Al Ihram sampai sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain;
 - 5.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental kepada Penggugat;
 - 5.2 Bahwa selama pernikahan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
6. Bahwa tanggal 14 Juni 2015 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin mencari kerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak juga kembali. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2018 Tergugat mengucapkan kata-kata talak (cerai) kepada Penggugat melalui pesan Whatsaap;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) tahun sejak bulan Juni tahun 2015 hingga sekarang;
8. Bahwa selama berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui RRI Kendari, sesuai Relas Panggilan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.kdi tanggal 26 April 2024 dan tanggal 22 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Juni 2015 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

Hal.3 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kemanakan Penggugat, Penggugat bernama Harniati, sedang Tergugat bernama Hengki Santaruna;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di nenek saksi (rumah orang tua Penggugat) di Kelurahan Sawaea, Kecamatan Wawonii Selatan selama satu hari;
- Bahwa keesokan harinya (tanggal 14 Juni 2015) Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin mencari kerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak juga kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran sebelum menikah;
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dan Tergugat lumayan ramai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

II. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kemanakan Penggugat, Penggugat bernama Harniati, sedang Tergugat bernama Hengki Santaruna;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sehabis menikah, Penggugat dan tergugt tidur sekamar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di nenek saksi (rumah orang tua Penggugat) di Kelurahan Sawaea, Kecamatan Wawonii Selatan selama satu hari;

Hal.4 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan rumah namun sampai sekarang Tergugat tidak juga kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran sebelum menikah;
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dan Tergugat lumayan ramai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

Hal.5 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 13 Juni 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sawaea, Kecamatan Wawonii Selatan, dan telah di dikaruniai karuniai satu orang anak, dan pada tanggal 14 Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal.6 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (kutipan akta nikah) yang telah dinastegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 13 Juni 2015, hal ini sesuai maksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R,Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R,Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 14 Juni 2015 dan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara

Hal.7 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama 9 tahun 2 bulan, dapat ditafsirkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Hal.8 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 23 Shafar 1446 1446 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal.9 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

Drs.Hj.Sawalang,M.H.

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal.10 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal.11 dari 11 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2024/PA.Kdi